

## 20. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan; 3. surat kuasa apabila pengurusan permohonan Izin dikuasakan; 4. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; 5. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal; 6. fotokopi Izin Lokasi, bagi pemohon yang wajib menempuh Izin Lokasi; 7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 8. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan; 9. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan 10. foto penanggung jawab atau direktur perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>oleh pemohon;</p> <p>3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin.</p> <p>4. Kepala DPMPTSP menerbitkan:</p> <p>a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.</p> <p>b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</p> <p>5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 5 (lima) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	<p>: Dokumen Izin:</p> <p>Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i>, cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah</p>